



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

## **Sidang Putusan Uji Materi UU Pemilu**

**Jakarta, 12 Desember 2018** – Mahkamah Konstitusi akan menggelar Sidang Uji Materiil Pasal 240 ayat (1) huruf (g) UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) pada Rabu (12/12) pukul 14.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Perkara yang teregistrasi dengan nomor perkara 83/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Muchtar Pakpahan selaku Ketua Umum dan Bambang Hermanto Selaku Sekjen SBSI. Norma yang diuji, yaitu :

**Pasal 240 ayat (1) huruf (g) UU No. 7/2017 berbunyi :**

*“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengungkapkan kepada public bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.*

Pada sidang pertama yang digelar pada hari Kamis (18/10), Pemohon menyampaikan UU *a quo* menyatakan keberpihakan kepada para mantan pejabat korupsi yang kejahatannya telah merugikan warga negara Indonesia khususnya para pekerja/buruh, pegawai negeri sipil bergaji kecil, dan pekerja/buruh swasta yang tenaganya hanya diperas. Akibatnya mereka tidak bisa sejahtera akibat korupsi yang merajalela. “Dampak korupsi, buruh tidak sejahtera,” tegas Ebit selaku kuasa hukum Pemohon di hadapan sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna yang didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih.

Selanjutnya, Hechrin Purba selaku kuasa hukum lainnya menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dalam rangka membentuk pemerintahan yang bersih tanpa adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. “Jadi, sangatlah menderita pekerja/buruh apabila mantan penjahat korupsi ikut serta pada Pemilu 2019,” sampainya. Dengan lahirnya UU *a quo* sangat menciderai rasa keadilan buruh sebagai pemilih pada Pemilu 2019. Buruh yang merupakan kelompok masyarakat yang selalu ikut dalam setiap pemilihan umum berharap anggota DPR RI dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota bisa menjalankan tugasnya tanpa ada korupsi dan menyampaikan aspirasi buruh.

Dalam petitum Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan pasal *a quo* tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa kejahatan *extraordinary* kejahatan korupsi, kejahatan narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan kejahatan teroris.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menjabarkan bahwa Pemohon perlu menjelaskan uraian kedudukan hukumnya. Karena dalam hal ini, Pemohon merupakan badan hukum, yang keberadaannya perlu dibuktikan dengan catatan dari Kemenkum HAM RI. Terkait dengan kedudukan hukum tersebut, Palguna juga meminta agar Pemohon menjelaskan kerugian konstitusional yang dialami dan didalilkan dalam permohonan. Pemohon diharapkan dapat menjabarkan kerugian yang dialami, baik faktual maupun potensial sehingga terlihat hubungan sebab akibat antara pemberlakuan norma *a quo* dengan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon.

Sedangkan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menambahkan agar Pemohon menjelaskan apabila norma yang diujikan tersebut dihilangkan apakah artinya semua warga negara dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. “Jadi, semua boleh mengajukan diri, baik yang diancam pidana atau tidak dipidana bisa mencalonkan diri. Itu konsekuensinya pahamkan? Padahal nyatanya saudara prihatin kalau koruptor jadi pejabat lagi bisa-bisa korupsi lagi,” terang Arief.

Sidang lanjutan yang digelar Rabu (31/10), Namun demikian, para Pemohon yang sejatinya terdiri atas Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) tidak hadir. Netty Saragih selaku pihak advokat yang hanya diminta hadir mewakili Pemohon tidak dapat menjabarkan poin-poin perbaikan permohonan karena tidak diberi kuasa atas hal tersebut.

Atas kejadian ini, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna selaku pimpinan sidang menyampaikan bahwa meskipun para Pemohon prinsipal tidak hadir untuk menjelaskan perbaikan permohonan yang telah dilakukan, hasil persidangan akan tetap dilaporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim.

“Inilah yang akan kami laporkan pada RPH. Nanti akan diambil keputusan apakah perkara diteruskan ke pleno atau sekiranya cukup hanya ini saja. Sehingga kuasa Pemohon ataupun Pemohon prinsipal menunggu kelanjutan perkara dari kepaniteraan,” jelas Palguna yang didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih. (Sri Pujianti/LA/Lbg)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 08121017130. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)